



Batasan Nilai-Nilai Pribadi Konselor dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Pustaka Berdasarkan Pendekatan Person-Centered dan Realitas

Nurlatifah Intan Azura, Zulamri, Wildania

Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
azuranurlatifahintanazura@gmail.com, zulamri@uin-suska.ac.id, wildania250925@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan layanan konseling dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban, keberagaman nilai, serta hak klien dalam menentukan kehidupannya. Dalam proses konseling, nilai pribadi konselor dapat memengaruhi cara memahami permasalahan dan memberikan respons apabila tidak disadari dan dikelola secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan nilai-nilai pribadi konselor dalam menangani kasus KDRT berdasarkan pendekatan person-centered dan realitas serta mengidentifikasi prinsip yang dapat digunakan untuk menjaga praktik konseling tetap berorientasi pada kebutuhan dan kemandirian klien. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan telaah terhadap artikel jurnal, buku akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan konseling KDRT, etika profesional, pendekatan person-centered, dan pendekatan realitas. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahap identifikasi sumber, seleksi literatur, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa batasan nilai pribadi konselor dapat dijaga melalui kesadaran diri, kemampuan membedakan empati dengan keterlibatan emosional, netralitas dalam membantu pengambilan keputusan, serta penerapan etika profesional. Pendekatan person-centered memberikan landasan melalui empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap otonomi klien, sedangkan pendekatan realitas menekankan pilihan dan tanggung jawab klien. Perspektif Islam memperkuat prinsip tersebut melalui nilai muhasabah, keadilan, amanah, pengendalian diri, dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, pengelolaan nilai pribadi menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas konselor ketika menangani kasus KDRT.

Kata kunci: Nilai Pribadi Konselor, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Person-Centered, Pendekatan Realitas, Etika Professional

Abstract

Domestic violence (DV) is a complex issue that requires counseling services while considering the psychological condition of victims, diversity of values, and clients' rights to determine their own lives. In the counseling process, counselors' personal values may influence their understanding of problems and responses if they are not recognized and managed professionally. This study aims to analyze the boundaries of counselors' personal values in handling domestic violence cases based on the person-centered and reality approaches, as well as to identify principles that can be applied to maintain counseling practices oriented toward clients' needs and autonomy. This study employed a qualitative method using a library research approach. Data were obtained through the review and analysis of journal articles, academic books, and previous studies relevant to domestic violence counseling, professional ethics, person-centered approach, and reality approach. The data were analyzed using content analysis techniques through several stages, including source identification, literature selection, thematic categorization, interpretation, and synthesis. The results of the study indicate that the boundaries of counselors' personal values can be maintained through self-awareness, the ability to distinguish empathy from emotional involvement, neutrality in assisting decision-making, and the implementation of professional ethics. The person-centered approach provides a foundation through empathy, acceptance, and respect for client autonomy, while the reality approach emphasizes clients' choices and responsibilities. The Islamic perspective strengthens these principles through the values of muhasabah (self-reflection), justice, trustworthiness, self-control, and effective communication. Therefore, managing personal values is an essential aspect of maintaining counselors' professionalism in handling domestic violence cases.

Keywords: Counselor's Personal Values, Domestic Violence, Person-Centered Approach, Reality Approach, Professional Ethics.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan penanganan multidisipliner karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, relasi interpersonal, serta kemampuan korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya. Penanganan psikologis terhadap korban KDRT menempatkan konselor pada posisi yang kompleks karena konselor harus memberikan dukungan emosional tanpa menghilangkan hak korban untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri (Rabaan & Dombrowski, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan proses konseling pada kasus KDRT tidak hanya berkaitan dengan keterampilan profesional, tetapi juga dengan kemampuan konselor dalam mengelola nilai, keyakinan, dan pandangan pribadi agar tidak memengaruhi proses bantuan yang diberikan kepada klien.

Dalam praktik konseling, nilai pribadi konselor dapat menjadi faktor yang memengaruhi cara konselor memahami pengalaman korban, memberikan respons, serta menentukan arah intervensi yang dilakukan selama proses konseling. Konselor yang membawa nilai pribadi secara dominan berpotensi memberikan interpretasi berdasarkan standar moral, budaya, agama, atau pengalaman pribadi dibandingkan memahami pengalaman subjektif korban KDRT secara utuh (Azwar & Maemunah, 2025). Sebaliknya, kemampuan konselor dalam melakukan refleksi diri dan menjaga batas profesional dapat membantu menciptakan hubungan terapeutik yang aman sehingga korban merasa dihargai dan memiliki ruang untuk mengungkapkan pengalaman kekerasannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan konseling yang berpusat pada klien (*person-centered*) memiliki kontribusi penting dalam menangani individu yang mengalami trauma karena menempatkan pengalaman dan keputusan klien sebagai pusat proses konseling. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan sikap tidak menghakimi sehingga konselor tidak mengambil alih kontrol atas kehidupan klien. Penerapan pendekatan *person-centered* juga dapat membantu individu dengan pengalaman traumatis melalui hubungan konseling yang memberikan rasa aman, penghargaan, dan kesempatan bagi klien untuk memahami dirinya sendiri (Fazar & Sinaga, 2024).

Selain pendekatan *person-centered*, pendekatan realitas juga banyak digunakan dalam konseling karena menekankan kemampuan individu dalam memahami kondisi saat ini, mengevaluasi pilihan perilaku, serta membangun tanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Pendekatan realitas dapat memberikan perspektif bahwa konselor perlu membantu korban KDRT mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara sadar tanpa memaksakan nilai tertentu mengenai apakah korban harus bertahan atau meninggalkan hubungan. Namun, penerapan pendekatan tersebut pada kasus KDRT membutuhkan sensitivitas tinggi karena korban sering berada dalam kondisi trauma, ketergantungan emosional, tekanan sosial, maupun konflik nilai dalam keluarga (Bellotti et al., 2021).

Kajian terdahulu mengenai konseling KDRT lebih banyak berfokus pada efektivitas intervensi psikologis, pemulihan trauma, peningkatan resiliensi korban, dan strategi pemberian dukungan emosional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konseling memiliki peran dalam membantu korban mengelola respons emosional, membangun kembali kepercayaan diri, dan mengembangkan strategi menghadapi dampak kekerasan (Iloakasia, 2024). Namun, kajian mengenai bagaimana konselor mengelola nilai pribadi ketika menghadapi konflik nilai dalam kasus KDRT masih relatif terbatas dibandingkan kajian mengenai hasil intervensi terhadap korban.

State of the art penelitian ini terletak pada perkembangan kajian yang mulai menempatkan kompetensi konselor tidak hanya berdasarkan penguasaan teknik konseling, tetapi juga berdasarkan kemampuan memahami keberagaman nilai, budaya, dan pengalaman hidup klien. Konselor perlu memiliki kesadaran bahwa nilai pribadi dapat menjadi sumber empati apabila dikelola secara reflektif, tetapi dapat menjadi hambatan apabila digunakan sebagai standar untuk menilai keputusan klien (Azwar & Maemunah, 2025). Dalam konteks KDRT, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan korban sering berkaitan dengan aspek keluarga, ekonomi, anak, agama, dan norma sosial yang kompleks. Dengan demikian, arah perkembangan penelitian saat ini tidak hanya melihat keberhasilan intervensi bagi korban, tetapi juga mulai memperhatikan kemampuan konselor dalam merefleksikan dan membatasi pengaruh nilai pribadi selama proses konseling.

Berdasarkan penelitian yang telah ada, terdapat *research gap* bahwa sebagian besar studi masih menempatkan korban sebagai fokus utama analisis, sementara posisi konselor sebagai individu profesional yang membawa nilai pribadi belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian mengenai pendekatan *person-*

centered dan realitas lebih banyak membahas efektivitas teknik atau perubahan kondisi psikologis klien, bukan mengenai batasan nilai pribadi konselor ketika menerapkan kedua pendekatan tersebut pada kasus KDRT (Fazar & Sinaga, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana konselor menjaga keseimbangan antara empati profesional, prinsip konseling, dan nilai pribadi dalam menghadapi situasi KDRT yang sarat konflik moral dan emosional.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif *person-centered* dan pendekatan realitas untuk menganalisis batasan nilai pribadi konselor dalam menangani kasus KDRT melalui studi pustaka, bukan hanya melihat efektivitas intervensi terhadap korban. Kajian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai posisi profesional konselor ketika menghadapi konflik antara keyakinan pribadi dengan prinsip penghargaan terhadap otonomi klien (Azwar & Maemunah, 2025). Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas diskursus konseling KDRT dengan menempatkan refleksi diri konselor sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hubungan terapeutik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kebutuhan akademik untuk memahami bagaimana konselor menetapkan batas antara nilai pribadi dan tanggung jawab profesional ketika menangani korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan nilai-nilai pribadi konselor dalam proses konseling kasus KDRT berdasarkan pendekatan *person-centered* dan realitas serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dapat digunakan konselor agar tetap menjalankan praktik profesional yang berorientasi pada kebutuhan dan keberdayaan klien.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara konseptual batasan nilai-nilai pribadi konselor dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan pendekatan *person-centered* dan realitas melalui kajian terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis data sekunder berupa artikel jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konseling KDRT, etika profesional konselor, pendekatan *person-centered*, dan pendekatan realitas (Adlini et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan kriteria inklusi berupa publikasi ilmiah dalam rentang tahun terbaru yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, sedangkan sumber yang tidak berkaitan dengan aspek nilai pribadi konselor dan praktik konseling dikeluarkan dari kajian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber, seleksi literatur, pengelompokan tema, interpretasi konsep, serta penyusunan sintesis hasil kajian. Literatur yang telah diperoleh dianalisis untuk menemukan pola mengenai bagaimana konselor mengelola nilai pribadi, menjaga batas profesional, serta menerapkan prinsip empati, penerimaan tanpa syarat, dan tanggung jawab klien dalam proses konseling KDRT. Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka, tidak terdapat ukuran sampel, volume data lapangan, maupun replikasi eksperimen sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan unit analisis berupa dokumen ilmiah yang memenuhi kriteria relevansi penelitian. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan kesenjangan kajian dan membangun pemahaman baru mengenai posisi nilai pribadi konselor dalam praktik konseling.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesadaran Diri Konselor terhadap Nilai dan Keyakinan Pribadi dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan kompleks dalam layanan konseling karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis korban, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai agama yang diyakini oleh korban maupun pelaku. Dalam proses konseling, konselor tidak hanya membawa kompetensi profesional berupa pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pengalaman, keyakinan, nilai moral, serta pandangan pribadi terhadap suatu permasalahan (Zikri et al., 2025). Oleh karena itu, kemampuan konselor dalam mengenali dan memahami nilai pribadi menjadi aspek penting agar proses konseling tetap objektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan konseli.

Kesadaran diri (*self-awareness*) merupakan kemampuan individu dalam mengenali pikiran, emosi, nilai, serta kecenderungan perilaku yang terdapat dalam dirinya. Dalam konteks konseling, kesadaran diri menjadi bagian dari kualitas pribadi konselor karena konselor menggunakan dirinya sebagai instrumen utama dalam membantu konseli. Rufaedah dan Ikhwanarrafqi (2022) menjelaskan bahwa kualitas pribadi konselor merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan konseling. Hubungan antara konselor dan konseli tidak hanya dibangun melalui penerapan teknik konseling, tetapi juga melalui karakter pribadi konselor, seperti empati, penerimaan, keterbukaan, dan kemampuan membangun kepercayaan.

Dalam penanganan kasus KDRT, kesadaran diri konselor menjadi semakin penting karena permasalahan kekerasan dapat memunculkan respons emosional yang kuat. Konselor dapat merasakan kemarahan terhadap pelaku, simpati yang berlebihan kepada korban, atau dorongan untuk memberikan arahan berdasarkan nilai yang diyakininya. Apabila respons tersebut tidak dikenali dan dikelola dengan baik, terdapat risiko terjadinya *value imposition*, yaitu masuknya nilai pribadi konselor secara sadar maupun tidak sadar ke dalam proses konseling. Oleh karena itu, konselor perlu melakukan refleksi terhadap respons emosional dan pandangan pribadinya agar tidak memengaruhi objektivitas dalam memahami kondisi konseli (Saragih et al., 2023).

Konselor perlu mampu membedakan antara pengalaman dan keyakinan pribadinya dengan kebutuhan konseli yang sedang ditangani. Kesadaran tersebut memungkinkan konselor mempertahankan sikap profesional sekaligus memberikan ruang kepada konseli untuk mengungkapkan pengalaman, perasaan, dan kebutuhan tanpa merasa dihakimi. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan *Person-Centered Therapy* yang menempatkan hubungan konseling sebagai salah satu faktor penting dalam proses perubahan. Pendekatan ini menekankan sikap empati, penerimaan, dan keaslian konselor dalam membangun hubungan dengan konseli. Kesadaran diri membantu konselor untuk hadir secara autentik tanpa menjadikan pengalaman dan keyakinan pribadinya sebagai standar dalam menilai kehidupan konseli (Zerni & Darimis, 2025).

Dalam kasus korban KDRT, penerimaan terhadap konseli tidak berarti membenarkan tindakan kekerasan yang terjadi, tetapi menunjukkan penghargaan terhadap konseli sebagai individu yang memiliki pengalaman, pilihan, dan kemampuan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Keputusan korban KDRT juga perlu dipahami berdasarkan kondisi yang melatarbelakanginya. Korban dapat menghadapi berbagai pertimbangan, seperti kondisi ekonomi, keberadaan anak, tekanan keluarga, rasa takut, ketergantungan emosional, maupun keterbatasan dukungan sosial. Oleh sebab itu, konselor tidak seharusnya memaksakan keputusan tertentu kepada konseli berdasarkan pandangan pribadinya.

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan *Reality Therapy* yang dikembangkan oleh William Glasser menekankan bantuan kepada konseli untuk memahami kondisi dirinya, mengevaluasi perilaku, mempertimbangkan konsekuensi, dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang dibuat. Konselor berperan mendampingi proses tersebut tanpa mengambil alih kendali atas kehidupan konseli (Daud, 2019). Dengan demikian, pendekatan realitas dapat menjadi kerangka bagi konselor untuk membantu korban memahami pilihan yang tersedia tanpa mengarahkan konseli pada keputusan tertentu berdasarkan nilai pribadi konselor.

Pengembangan kualitas pribadi konselor merupakan bagian penting dalam profesionalitas layanan bimbingan dan konseling. Konselor yang memiliki kualitas pribadi baik mampu menjaga hubungan konseling secara sehat, memahami keberagaman karakter konseli, serta memberikan layanan berdasarkan kebutuhan konseli (Insani & Astuti, 2024). Dengan demikian, nilai pribadi konselor dapat menjadi sumber empati dan kepedulian, tetapi tidak seharusnya digunakan untuk menghakimi, menyalahkan korban, ataupun memaksakan keputusan tertentu. Batas nilai pribadi dalam konseling terletak pada kemampuan konselor untuk menyadari ketika nilai tersebut mulai memengaruhi cara pandang dan respons terhadap konseli.

Dalam perspektif Islam, kesadaran diri memiliki keterkaitan dengan konsep *muhasabah*, yaitu proses introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri. Prinsip tersebut dapat menjadi landasan bagi konselor untuk mengenali emosi, nilai, dan keyakinan yang terdapat dalam dirinya sebelum memberikan respons kepada konseli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Dalam praktik konseling, prinsip *muhasabah* dapat diwujudkan melalui refleksi konselor terhadap emosi, nilai, dan keyakinannya sehingga respons yang diberikan kepada konseli tidak didominasi oleh penilaian pribadi. Prinsip introspeksi diri juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: “*Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian.*” (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mengevaluasi diri sebagai bagian dari tanggung jawab manusia. Dalam konteks konseling, introspeksi membantu konselor mengenali kecenderungan pribadi yang berpotensi memengaruhi proses konseling. Selain itu, Islam mengajarkan agar seseorang menghindari prasangka. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.*” (QS. Al-Hujurat: 12).

Prinsip tersebut relevan dengan tugas konselor dalam menangani korban KDRT karena konselor perlu menghindari penilaian berdasarkan asumsi pribadi terhadap kondisi konseli. Konselor perlu memahami pengalaman dan kondisi konseli secara menyeluruh sebelum memberikan bantuan. Dengan demikian, kesadaran diri konselor terhadap nilai dan keyakinan pribadi menjadi bagian penting dalam menjaga batas profesional ketika menangani kasus KDRT. Konselor perlu mengenali, merefleksikan, dan mengendalikan nilai pribadinya agar tidak terjadi *value imposition* terhadap konseli. Empati dan penerimaan dalam *Person-Centered Therapy* serta penekanan terhadap pilihan dan tanggung jawab dalam *Reality Therapy* dapat menjadi landasan dalam memberikan pendampingan tanpa mengambil alih keputusan konseli, sedangkan prinsip *muhasabah* dan menghindari prasangka dalam Islam memperkuat pentingnya konselor menjalankan perannya secara adil, amanah, dan tidak menghakimi.

3.2 Batasan antara Empati Konselor dan Keterlibatan Emosional Pribadi dalam Menangani Kasus KDRT

Dalam proses konseling terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), konselor sering berhadapan dengan pengalaman traumatis yang melibatkan penderitaan fisik maupun psikologis. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai respons emosional dalam diri konselor, seperti rasa sedih, marah, iba, atau keinginan untuk segera menyelamatkan korban dari situasi yang dialaminya. Respons tersebut merupakan hal yang manusiawi, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi hambatan dalam proses konseling karena konselor berpotensi kehilangan batas profesional antara memahami kondisi konseli dan terlibat secara pribadi dalam permasalahannya.

Empati merupakan salah satu kemampuan utama yang diperlukan konselor dalam membangun hubungan konseling yang efektif. Empati merujuk pada kemampuan konselor untuk memahami pengalaman subjektif konseli dari sudut pandang konseli, termasuk pikiran, perasaan, serta makna yang diberikan terhadap pengalaman yang dialaminya. Namun, empati perlu dibedakan dari simpati yang berlebihan atau keterlibatan emosional yang menyebabkan konselor ikut mengambil alih permasalahan konseli. Lail et al. (2024) menjelaskan bahwa sikap empati dan keaslian (*genuineness*) merupakan bagian penting dari kualitas pribadi konselor karena dapat menciptakan hubungan konseling yang aman dan mendukung. Empati membantu konseli merasa diterima dan dipahami, sedangkan *genuineness* membantu konselor tetap hadir secara autentik tanpa kehilangan profesionalitas.

Dalam kasus KDRT, kemampuan membedakan empati dan keterlibatan emosional menjadi semakin penting karena korban sering berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Korban dapat mengalami konflik batin antara keinginan untuk keluar dari situasi kekerasan dengan berbagai kondisi lain, seperti ketergantungan ekonomi,

keberadaan anak, tekanan keluarga, rasa takut, maupun harapan terhadap perubahan pasangan. Apabila konselor terlalu dipengaruhi oleh nilai atau emosi pribadinya, arahan yang diberikan berisiko didasarkan pada apa yang menurut konselor benar, bukan pada kebutuhan dan kesiapan konseli. Oleh karena itu, konselor perlu memberikan ruang kepada konseli untuk memahami kondisi dan menentukan pilihan tanpa merasa dikendalikan.

Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan *Person-Centered* yang menempatkan konselor sebagai fasilitator perubahan, bukan sebagai pihak yang mengendalikan kehidupan konseli (Fazar & Sinaga, 2024). Konselor perlu menciptakan kondisi hubungan yang memungkinkan konseli memahami dirinya dan menemukan keputusan yang sesuai dengan kehidupannya. Empati dalam pendekatan ini bukan berarti konselor ikut merasakan penderitaan konseli secara berlebihan, melainkan memahami pengalaman konseli secara mendalam dengan tetap mempertahankan batas profesional. Sikap tersebut memungkinkan konselor memberikan dukungan tanpa menjadikan perasaan pribadi sebagai dasar dalam menentukan keputusan konseli.

Kemampuan mengelola diri juga menjadi bagian penting dalam membangun hubungan terapeutik. Nurshabrina et al. (2024) menjelaskan bahwa kualitas pribadi konselor berperan dalam membangun hubungan terapeutik karena proses konseling tidak hanya dipengaruhi oleh teknik yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan konselor dalam menunjukkan penerimaan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap konseli. Dengan demikian, konselor perlu memiliki kemampuan mengenali dan mengelola respons emosional yang muncul selama proses konseling agar hubungan yang dibangun tetap mendukung kebutuhan konseli.

Dalam perspektif *Reality Therapy*, konselor juga perlu menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan emosional dan membantu konseli bertanggung jawab terhadap kehidupannya (Daud, 2019). Konselor tidak bertugas menggantikan keputusan konseli, tetapi membantu konseli memahami kondisi dirinya, mengevaluasi pilihan yang tersedia, serta menentukan langkah yang realistis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan posisi tersebut, konselor dapat tetap memberikan perhatian dan dukungan tanpa mengambil alih kendali atas kehidupan konseli.

Batas antara empati dan keterlibatan emosional pribadi dapat dilihat dari kemampuan konselor dalam memahami penderitaan konseli tanpa merasa harus mengambil alih permasalahannya, mempertahankan sikap profesional ketika menghadapi perbedaan nilai, serta melakukan refleksi ketika muncul emosi pribadi yang kuat. Aprilia et al. (2024) menjelaskan bahwa kemampuan refleksi diri (*self-reflection*) membantu konselor mengenali emosi, pikiran, dan respons pribadi yang muncul selama proses pemberian bantuan. Kesadaran tersebut memungkinkan konselor melakukan pengendalian diri sehingga pelayanan konseling tetap didasarkan pada prinsip profesional, bukan reaksi emosional pribadi.

Kemampuan mengendalikan emosi tersebut juga memiliki landasan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa kepedulian terhadap penderitaan manusia perlu disertai kemampuan mengendalikan diri. Allah SWT berfirman:

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 134).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan mengendalikan emosi. Dalam konteks konseling KDRT, konselor dapat merasakan kemarahan terhadap tindakan kekerasan yang dialami korban, tetapi emosi tersebut perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi penghakiman atau memengaruhi proses pemberian bantuan. Pengendalian diri juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Artinya: “Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kemampuan mengendalikan diri merupakan bentuk kekuatan. Dalam praktik konseling, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menjaga respons emosional agar konselor tidak

bertindak berdasarkan kemarahan, kebencian, maupun dorongan pribadi. Selain pengendalian emosi, Islam juga mengajarkan pentingnya memberikan bantuan dengan hikmah. Allah SWT berfirman:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.” (QS. An-Nahl: 125).

Prinsip hikmah tersebut relevan dengan peran konselor dalam memberikan bantuan secara bijaksana dan tidak semata-mata berdasarkan dorongan emosional. Dengan demikian, empati konselor terhadap korban KDRT perlu disertai pengendalian diri dan kesadaran terhadap batas profesional. Konselor perlu memahami pengalaman korban secara mendalam, memberikan penerimaan dan dukungan, tetapi tetap memberikan ruang kepada konseli untuk menentukan pilihan hidupnya. Pendekatan *Person-Centered* menekankan empati, penerimaan, dan keaslian dalam hubungan konseling, sedangkan *Reality Therapy* menempatkan konseli sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pilihan hidupnya. Dalam perspektif Islam, pengendalian emosi dan pemberian bantuan dengan hikmah semakin memperkuat pentingnya konselor menjaga keseimbangan antara kepedulian terhadap konseli dan profesionalitas dalam menjalankan layanan konseling.

3.3 Netralitas Konselor dalam Membantu Pengambilan Keputusan Klien KDRT

Dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), konselor sering menghadapi situasi yang kompleks karena korban berada dalam kondisi penuh tekanan, baik secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun emosional. Salah satu tantangan yang dihadapi konselor adalah membantu klien mengambil keputusan tanpa memasukkan nilai pribadi konselor ke dalam proses konseling. Konselor perlu mempertahankan posisi profesional dengan tidak menjadi pihak yang menentukan pilihan hidup klien, tetapi tetap memberikan dukungan agar klien mampu memahami kondisi dirinya dan mengambil keputusan secara sadar.

Netralitas konselor bukan berarti bersikap pasif atau tidak peduli terhadap kondisi klien, melainkan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan klien dengan tetap menghargai hak klien dalam menentukan pilihan. Dalam kasus KDRT, keputusan korban untuk bertahan maupun meninggalkan hubungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keamanan diri, kondisi ekonomi, keberadaan anak, dukungan keluarga, norma budaya, dan kesiapan psikologis. Oleh karena itu, konselor perlu memahami kompleksitas kondisi tersebut sebelum membantu klien mengevaluasi pilihan yang tersedia.

Prayitno dan Amti dalam Fradinata dan Sukma (2023) menjelaskan bahwa layanan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara profesional agar individu mampu memahami dirinya dan mengambil keputusan secara mandiri. Prinsip kemandirian tersebut menempatkan keputusan akhir pada konseli, sedangkan konselor berperan membantu konseli memahami berbagai alternatif dan konsekuensi dari pilihan yang tersedia. Prinsip ini menjadi dasar bahwa konselor tidak seharusnya menggantikan posisi konseli dalam menentukan kehidupannya.

Hal tersebut diperkuat oleh Amirah et al. (2025) yang menjelaskan bahwa konselor perlu memiliki kesadaran terhadap nilai pribadi agar tidak melakukan pemaksaan nilai (*value imposition*) kepada konseli. Konselor harus memiliki integritas pribadi dan kemampuan mengelola nilai yang dimiliki sehingga proses konseling tetap berorientasi pada kepentingan konseli, bukan kepentingan pribadi konselor. Kesadaran tersebut menjadi penting terutama dalam menangani kasus KDRT yang dapat memunculkan respons emosional kuat dari konselor.

Dalam pendekatan *Person-Centered*, netralitas konselor berkaitan dengan penghargaan terhadap kemampuan individu dalam menentukan arah kehidupannya (Fazar & Sinaga, 2024). Konselor tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi menciptakan hubungan konseling yang memungkinkan konseli memahami pengalaman, perasaan, dan kebutuhan dirinya. Sikap empati dan penerimaan konselor membantu konseli memperoleh kembali kepercayaan diri sehingga mampu menentukan pilihan secara lebih sadar. Pada korban KDRT, konselor tidak dapat langsung mengatakan bahwa korban harus meninggalkan pasangan atau mempertahankan rumah tangga, tetapi membantu korban mengeksplorasi kondisi yang dialami, mengenali risiko, memahami sumber daya yang tersedia, serta mempertimbangkan keputusan yang sesuai dengan keselamatan dan kebutuhannya.

Menurut Zahrah et al. (2024), kualitas hubungan antara konselor dan konseli sangat dipengaruhi oleh kemampuan konselor membangun hubungan yang menghargai konseli. Konselor yang mampu menjaga kualitas pribadi dan profesionalitasnya akan lebih mampu menciptakan hubungan konseling yang mendukung proses perubahan konseli. Hal ini menunjukkan bahwa sikap menghargai konseli menjadi bagian penting dalam menjaga netralitas karena konselor tetap memberikan ruang kepada konseli untuk menentukan pilihan berdasarkan pemahaman terhadap situasinya sendiri.

Sementara itu, pendekatan *Reality Therapy* membantu individu memahami bahwa dirinya memiliki kemampuan memilih dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya (Daud, 2019). Pendekatan ini tidak berfokus pada pemberian keputusan oleh konselor, tetapi membantu konseli mengevaluasi perilaku, kebutuhan, serta konsekuensi dari setiap pilihan yang dibuat. Oleh karena itu, konselor perlu menghindari sikap mengontrol kehidupan konseli karena tindakan tersebut dapat mengurangi tanggung jawab pribadi konseli. Tasmara et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan konseling dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor dalam membantu konseli mencapai kemandirian.

Dalam konteks KDRT, netralitas konselor juga berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan profesionalitas. Konselor tetap perlu memiliki perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan korban, tetapi tidak menghilangkan hak korban untuk menentukan keputusan hidupnya. Apabila terdapat kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, konselor tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan tindakan sesuai kode etik dan prinsip perlindungan terhadap individu. Dengan demikian, netralitas tidak berarti membiarkan korban menghadapi risiko tanpa bantuan, tetapi memberikan pendampingan dengan tetap menghormati otonomi dan kebutuhan korban.

Penelitian mengenai hubungan konselor dan klien juga menekankan pentingnya menjaga batas profesional. Rahma et al. (2025) menjelaskan bahwa konselor harus menghindari hubungan yang dapat menyebabkan bias atau konflik kepentingan karena hubungan profesional yang tidak memiliki batas jelas dapat mengganggu objektivitas konseling. Batas profesional tersebut diperlukan agar konselor dapat membantu klien secara objektif tanpa membiarkan keterlibatan pribadi memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Prinsip netralitas tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kebijaksanaan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْلَمُوٓا۟ ۖ اَعْدُوٓا۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Artinya: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Maidah: 8).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga keadilan meskipun seseorang menghadapi situasi yang dapat menimbulkan emosi. Dalam konseling KDRT, konselor mungkin memiliki keprihatinan terhadap penderitaan korban atau kemarahan terhadap tindakan kekerasan yang dialami, tetapi respons tersebut perlu dikelola agar tidak berubah menjadi keputusan yang dipaksakan kepada konseli. Konselor tetap perlu memberikan bantuan berdasarkan prinsip profesional dan kebutuhan korban.

Prinsip menghargai pilihan individu juga dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT:

لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam agama.” (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat tersebut dapat menjadi landasan dalam menghargai pilihan individu dan tidak memaksakan kehendak. Dalam proses konseling, konselor memberikan ruang kepada konseli untuk memahami keadaan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan menentukan pilihan secara sadar. Konselor tidak mengambil alih keputusan, tetapi membantu konseli memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan konsekuensi dari pilihan yang tersedia.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut mengingatkan bahwa tindakan konselor dalam memberikan bantuan perlu dilandasi niat untuk memberikan kemaslahatan kepada konseli, bukan dorongan pribadi untuk mengatur atau mengendalikan kehidupannya. Dengan demikian, netralitas konselor dalam kasus KDRT merupakan bentuk penghormatan terhadap kemandirian konseli sekaligus bagian dari tanggung jawab profesional. Konselor membantu konseli memahami kondisi, mengevaluasi pilihan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan tanpa menggantikan peran konseli dalam mengambil keputusan.

Pendekatan *Person-Centered* menekankan penghargaan terhadap kemampuan konseli dalam menentukan arah kehidupannya, sedangkan *Reality Therapy* membantu konseli memahami pilihan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan, tidak memaksakan kehendak, serta niat untuk memberikan kemaslahatan memperkuat pentingnya konselor menjaga sikap profesional dalam mendampingi korban KDRT. Dengan demikian, netralitas tidak berarti mengabaikan penderitaan korban, tetapi memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap menghormati keselamatan, kebutuhan, hak, dan kemandirian konseli.

3.4 Penerapan Etika Profesional sebagai Pengendali Nilai Pribadi Konselor dalam Menangani Kasus KDRT

Dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), konselor tidak hanya dituntut memiliki keterampilan konseling, tetapi juga harus berpegang pada etika profesional sebagai batas dalam menggunakan nilai-nilai pribadinya. Hal ini disebabkan karena konselor sering berhadapan dengan situasi yang memiliki muatan moral dan emosional yang kuat, seperti kekerasan terhadap pasangan, konflik keluarga, penderitaan korban, serta keputusan sulit yang harus diambil oleh klien. Tanpa landasan etika yang kuat, nilai pribadi konselor berpotensi memengaruhi proses konseling sehingga bantuan yang diberikan tidak lagi berpusat pada kebutuhan klien.

Etika profesional berfungsi sebagai pedoman agar konselor mampu menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Aniswita (2021) menjelaskan bahwa kode etik konselor merupakan pedoman perilaku profesional yang menjadi landasan moral bagi konselor dalam memberikan layanan kepada konseli. Kode etik diperlukan agar konselor mampu menjaga kualitas layanan, menghormati martabat konseli, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan konseli. Dalam konteks KDRT, etika profesional menjadi pengendali agar konselor tidak menggunakan pandangan pribadi sebagai dasar dalam menilai kondisi klien.

Misalnya, konselor yang memiliki nilai pribadi bahwa keutuhan rumah tangga harus selalu dipertahankan tidak dapat memaksakan pandangan tersebut kepada korban KDRT. Sebaliknya, konselor yang berpandangan bahwa korban harus segera meninggalkan hubungan juga tidak dapat memaksakan keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, keamanan, dan kondisi sosial korban. Putri (2023) menjelaskan bahwa konselor profesional harus memiliki kompetensi etis yang memungkinkan dirinya menghargai keberagaman nilai, budaya, agama, dan latar belakang kehidupan konseli. Konselor perlu memahami bahwa setiap konseli memiliki sistem nilai yang berbeda sehingga layanan konseling harus diberikan dengan menghormati hak konseli dalam menentukan pilihan hidupnya.

Prinsip tersebut sesuai dengan pendekatan *Person-Centered*, yang menempatkan konseli sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memahami dirinya dan menentukan arah perubahan (Fazar & Sinaga, 2024). Konselor tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan benar atau salahnya keputusan klien, tetapi sebagai fasilitator yang membantu klien mengeksplorasi pengalaman, memahami kebutuhan, dan menemukan pilihan yang sesuai dengan dirinya. Dalam kasus korban KDRT, pendekatan ini membantu konselor tetap memberikan penerimaan dan dukungan tanpa menjadikan nilai pribadi sebagai dasar untuk mengarahkan keputusan klien.

Penerapan etika profesional pada korban KDRT dapat dilihat dari kewajiban konselor dalam menjaga kerahasiaan informasi klien. Korban KDRT sering mengalami ketakutan apabila informasi mengenai kondisi rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, konselor perlu menjaga privasi klien agar tercipta rasa aman dalam proses konseling. Jannah dan Marjo (2022) menjelaskan bahwa prinsip kerahasiaan merupakan salah satu dasar utama dalam etika profesi konselor karena berhubungan langsung dengan kepercayaan antara konselor

dan konseli. Apabila konselor tidak mampu menjaga kerahasiaan, hubungan konseling dapat terganggu dan konseli menjadi enggan membuka pengalaman yang sebenarnya.

Selain kerahasiaan, konselor perlu menjaga objektivitas profesional. Objektivitas bukan berarti konselor tidak memiliki kepedulian terhadap korban, tetapi konselor mampu mengelola emosi dan nilai pribadinya agar proses pemberian bantuan tetap didasarkan pada kebutuhan klien. Dalam kasus KDRT, konselor dapat menunjukkan perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan korban, tetapi tetap menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan bentuk bantuan yang diberikan. Dengan demikian, kepedulian terhadap korban tidak berubah menjadi penghakiman, pemaksaan, atau pengambilan keputusan atas kehidupan klien.

Konselor juga perlu memahami batas kewenangan profesionalnya karena tidak semua permasalahan KDRT dapat diselesaikan hanya melalui konseling. Pada kondisi tertentu, seperti adanya ancaman keselamatan, kekerasan berat, atau risiko terhadap anak, konselor perlu melakukan rujukan atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kewenangan, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak maupun tenaga profesional lainnya. Safitri et al. (2025) menjelaskan bahwa kode etik profesi konselor berfungsi sebagai instrumen pengendali agar konselor menjalankan pelayanan secara bertanggung jawab, bermartabat, dan sesuai standar profesi. Etika bukan hanya aturan administratif, tetapi menjadi dasar moral dalam menjaga kualitas hubungan antara konselor dan konseli.

Selain itu, pendekatan *Reality Therapy* memiliki keterkaitan dengan penerapan etika profesional karena konselor membantu klien memahami tanggung jawab terhadap pilihan hidupnya (Daud, 2019). Konselor tidak memberikan keputusan secara langsung, tetapi membantu klien mengevaluasi perilaku, kebutuhan, serta konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Dengan demikian, konselor tetap menghargai kebebasan klien sekaligus membantu klien membangun kontrol terhadap kehidupannya. Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa konselor tidak mengambil alih tanggung jawab klien dalam menentukan keputusan.

Etika profesional dalam konseling juga dapat dipahami melalui perspektif Islam yang menempatkan tanggung jawab membantu orang lain sebagai sebuah amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah harus dijaga dan dilaksanakan dengan benar. Dalam konteks konseling, menjaga rahasia klien, menghormati keputusan klien, dan menjalankan pelayanan sesuai etika merupakan bentuk menjaga amanah profesional. Konselor tidak hanya bertanggung jawab terhadap prosedur pelayanan, tetapi juga terhadap kepercayaan yang diberikan oleh konseli ketika menyampaikan pengalaman dan persoalan pribadinya.

Islam juga mengajarkan pentingnya menggunakan komunikasi yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Allah SWT berfirman:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

Artinya: “Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 83).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dalam membantu manusia. Dalam proses konseling KDRT, konselor perlu menggunakan komunikasi yang penuh penghargaan dan tidak menyalahkan atau merendahkan korban. Sikap tersebut diperlukan agar klien merasa dihargai dan aman dalam mengungkapkan pengalaman yang dialaminya.

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut mengajarkan bahwa komunikasi perlu dilakukan secara bijaksana. Dalam proses konseling, konselor perlu memilih perkataan yang mendukung proses pemulihan klien dan menghindari ucapan yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Dengan demikian, nilai Islam mengenai amanah dan menjaga perkataan dapat menjadi landasan moral dalam penerapan etika profesional konselor.

Berdasarkan uraian tersebut, etika profesional menjadi batas utama dalam mengendalikan nilai pribadi konselor ketika menangani kasus KDRT. Konselor perlu memahami bahwa nilai pribadi tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menghakimi maupun menentukan keputusan klien. Melalui penerapan kode etik, konselor dapat menjaga kerahasiaan, objektivitas, penghargaan terhadap martabat manusia, serta batas profesional dalam memberikan bantuan. Pendekatan *Person-Centered* menekankan penghargaan terhadap individu sebagai manusia yang memiliki kemampuan berkembang, sedangkan *Reality Therapy* membantu klien memahami pilihan dan tanggung jawabnya. Dalam perspektif Islam, penerapan etika profesional sejalan dengan nilai amanah, menjaga perkataan, dan memberikan bantuan dengan penuh kebijaksanaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa batasan nilai-nilai pribadi konselor dalam menangani kasus KDRT terletak pada kemampuan konselor untuk menyadari, merefleksikan, dan mengendalikan nilai serta respons emosional pribadi agar tidak memengaruhi proses konseling. Konselor perlu membedakan empati profesional dari keterlibatan emosional pribadi, mempertahankan netralitas dalam membantu klien mengambil keputusan, serta menjadikan etika profesional sebagai pengendali dalam memberikan layanan. Pendekatan *person-centered* memberikan ruang bagi konselor untuk membangun hubungan yang empatik, menerima, dan menghargai otonomi klien, sedangkan pendekatan realitas membantu klien memahami pilihan dan tanggung jawab terhadap kehidupannya tanpa mengambil alih keputusan klien. Integrasi kedua pendekatan tersebut dengan perspektif Islam memperkuat pentingnya *muhasabah*, keadilan, amanah, pengendalian emosi, dan komunikasi yang baik dalam praktik konseling. Penerapan prinsip tersebut dapat menjadi dasar bagi konselor untuk memberikan pendampingan yang tetap berorientasi pada keselamatan, kebutuhan, martabat, dan kemandirian korban KDRT. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris yang melibatkan konselor dan korban KDRT untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan batas nilai pribadi dalam praktik konseling secara langsung.

Reference

1. Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
2. Amirah, N., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). Etika dan estetika sebagai pedoman nilai profesionalisme konselor. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
3. Aniswita, N. M. H. N. (2021). Kode etik konseling: Teoritik dan praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
4. Aprilia, N., Ramadhin, N., Wulandari, T., & Asbi, A. (2024). Self-awareness and self-reflection on the counselor's personal development. *Journal of Psychology, Counseling and Education*, 2(2), 154–161.
5. Azwar, B., & Maemunah, M. (2025). The importance of respecting client values in the counseling process. *Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 10(2), 57–65.
6. Bellotti, E., Boethius, S., Åkerström, M., & Hydén, M. (2021). Ambivalent and consistent relationships: The role of personal networks in cases of domestic violence. *arXiv Preprint arXiv:2111.13104*.
7. Daud, A. (2019). Penanganan masalah konseli melalui konseling realitas. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, 5(1), 80–91.
8. Fazar, K. N., & Sinaga, M. H. P. (2024). The effectiveness of person-centered therapy in individual counseling for adolescents experiencing trauma from romantic relationships. *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(3), 883–895.
9. Fradinata, S. A., & Sukma, D. (2023). Keterampilan dasar konselor dalam melakukan konseling individu. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(2), 119–128.
10. Iloakasia, A. J. (2024). The role of counseling in addressing domestic violence and child abuse. *International Journal of Counseling and Psychotherapy*, 1(2), 41–50.
11. Insani, N., & Astuti, B. (2024). Pengembangan kualitas pribadi konselor secara profesional dalam pelayanan bimbingan konseling. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 9(2), 97–107.
12. Jannah, R., & Marjo, H. K. (2022). Etika profesi konselor dalam layanan bimbingan konseling virtual. *Jurnal Paedagogy*, 9(1), 55–61.
13. Lail, E. D. A., Muwakhidah, M., Rofikho, M. Z., Wahyungtiyas, F. A., Mun'im Zamzami, M. A., & Salsabila, V. A. P. (2024). Genuineness dan empati konselor dalam layanan konseling berdasarkan perspektif siswa. *Teaching, Learning, and Development*, 2(2), 70–76.
14. Nurshabrina, D. R., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2024). Kualitas pribadi konselor: Kunci untuk hubungan yang sukses dalam konseling. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(2), 174–186.

15. Putri, I. (2023). Kode etika dan kompetensi konselor dalam bimbingan dan konseling sebagai profesional (suatu pendekatan literatur sistematis). *Jurnal Profesi Bimbingan dan Konseling*.
16. Rabaan, H., & Dombrowski, L. (2023). Survivor-centered transformative justice: An approach to designing alongside domestic violence stakeholders in US Muslim communities. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–19.
17. Rahma, Q. A., Rozzaq, B. K., Aulia, R., & Lubis, S. K. S. (2025). Hubungan konselor dan klien: Dual relationships, conflict of interest, serta transferensi dan kontra transferensi dalam perspektif etika. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 64–76.
18. Rufaedah, E. A., & Ikhwanarrafiq, M. (2022). Kualitas pribadi konselor dalam membangun hubungan antara konselor dan konseli. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 52–63.
19. Safitri, A. H., Putri, C. R., Ningsih, K. P., Edith, I. R., & Lestari, W. (2025). Kode etik profesi bimbingan dan konseling. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 9(1), 41–53.
20. Saragih, N. A. N., Hariko, R., & Karneli, Y. (2023). Kualitas konselor sebagai penentu proses konseling yang berhasil. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 297–306.
21. Tasmara, L., Al-Hafidz, H., Berutu, R., & Pardamean, A. (2023). Kualitas pribadi konselor dalam menentukan keberhasilan proses konseling. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 297–303.
22. Zahrah, D. I., Zalukhu, M. W., Zahratunnisa, N., & Kurnia, I. R. (2024). Pentingnya membangun hubungan antara kualitas pribadi konselor dan kualitas pribadi konseling. *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, 1(3), 121–128.
23. Zerni, E., & Darimis, D. (2025). The integration of Islamic values in person-centered group counseling theory and practice: A literature review. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4599–4602.
24. Zikri, A. K., Firmansyah, W., Ramadhan, M. I., Aulia, S., & Syamsiah, S. (2025). Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7), 1064–1073.